

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdebatan mengenai pengamanan insan dibawah umur (anak) dibahas secara terus-menerus, dikarenakan anak adalah penerus generasi bangsa maka Negara harus melindunginya agar anak tersebut dapat menggapai apa yang diinginkan atau dicapai.

Kapasitas utuh dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia, mengarah kepada kebutuhan masyarakat yang terpenuhi atau kemakmuran didasarkan pada Dasar Negara dan UUD'45. Usaha dalam melindungi penerus bangsa diawali secepat mungkin, supaya anak semaksimal mungkin dalam membangun bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Predator anak semakin merajalela setiap tahunnya. Beberapa kasus predator anak menyembunyikan penyimpangannya tersebut terhadap keluarganya. Predator anak tersebut menggunakan ketidaktahuan anak dibawah umur yang digunakan pelaku untuk menyalurkan libido.<sup>2</sup>

Berhubungan dengan kekerasan seksual anak, disisi Undang-undang tersebut ada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga UU/17/2016 yang merupakan Pergantian kedua dari UU/23/2002 terkait “Perlindungan Anak”.

Peraturan Pemerintah/70/2020, Pasal 1 (2) tindakan kebiri kimia atau kasim merupakan penyuntikan senyawa kimia kepada predator kekerasan maupun melakukan pengancaman anak untuk melakukan hubungan seksual, dan dapat mimucu objek dari tindakan tersebut, mengakibatkan kecacatan fisik, kehilangan akal, penyakit yang diakibatkan virus seksual, alat vital tidak dapat berreproduksi, korban sampai meninggal dunia, menurunkan libido, dan diserai pemulihan. Jika sebelumnya dalam Undang-undang/17/2016 hanya mengatur mengenai sanksi kebiri kimia tanpa adanya tata cara pelaksanaannya yang seperti apa, maka dalam Peraturan Pemerintah/70/2020 mengatur prosedur kebiri kimia mulai dari bagaimana tahapan awal, dan siapa yang berhak melakukannya.

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 1.

<sup>2</sup> Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam: 2005, hal. 93.

Secara umum, kasim dilaksanakan dengan menyuntikan ke tubuh seseorang yang berisi senyawa kimia (anti-androgen) supaya hormon testosterone mengalami penurunan, sehingga hasrat seksual menurun. Dalam dunia kedokteran, hormon testosteron merupakan hormone yang sangat berfungsi bagi seksualitas pria, jika senyawa kimia tersebut masuk ke alat vital pria, maka senyawa membendung kelenjar otak sehingga tidak lagi bisa menghasilkan hormone testosterone, dan dapat menurunkan libido.<sup>3</sup>

Peraturan tersebut diatur kepada predator kekerasan seksual anak dengan hukuman yang berat, supaya pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Akan tetapi, predator kekerasan seksual anak masih berlanjut hingga saat ini, bahkan setiap tahunnya kasus tersebut meningkat secara cepat. Penyebab lonjakan tersebut karena para pelaku kejahatan, tidak ditindak dengan hukuman berat. Dalam kasusnya, ada pelaku predator kekerasan seksual anak dihukum secara ringan dengan kurungan kurang dari 1 tahun.<sup>4</sup>

Anak bisa menjadi bahan suatu tindakan yang diluar dari pedoman perilaku yang sudah ditetapkan. Perlakuan tersebut bisa dilakukan orang tua ataupun sanak saudara yang dekat dengan anak bahkan oknum-oknum yang berada di luar lingkungan. Tindakan tersebut dapat berasal keluarga yang kurang harmonis, dituntut lebih berprestasi pada area lembaga pendidikan, hingga dilingkungan masyarakat. Kita harus cermat terhadap lingkungan sekitar, karena tanpa disadari banyak tindak kejahatan. Kejahatan tersebut bisa dilakukan oleh anak dibawah umur.

Anak dibawah umur menjadi sasaran bagi pelaku predator kekerasan seksual anak, karena anak tidak paham dengan apa yang pelaku tersebut lakukan dan anak tersebut tidak ada keberanian dalam penolakan, sehingga pelaku menyalurkan libidonya.<sup>5</sup>

Pelaku hukuman kasim pertama di Indonesia adalah Muhammad Aris berusia 20 tahun, yang berasal dari Kabupaten Mojokerto. Pekerjaan Aris adalah tukang las dan sudah memerkosa Sembilan anak dibawah umur yang berjenis kelamin perempuan di Mojokerto. Aris dijatuhi hukuman kurungan selama 12 tahun pada tanggal 2 Mei 2019 oleh PN Mojokerto.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Nurhidayat, Taufik,"Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahanan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)". Jurnal Sosial dan Politik 24, No.1 (2019). Hal. 77.

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2014) hal. 13.

<sup>5</sup> Hamzah Hasan, 2012.Kejahanan Kesililan Perspektif Hukum Pidana Islam, Cet.I: Makassar. Alauddin University Press. Halaman 168-169.

<sup>6</sup> Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com/read/2022/02/15/144100378/4-kasus-kekerasan-seksual-dengan-vonis-hukuman-kebiri-ada-yang-perkosa-15?page=all) dengan judul "4 Kasus Kekerasan Seksual dengan Vonis Hukuman Kebiri, Ada yang Perkosa 15 Anak Laki-laki", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/read/2022/02/15/144100378/4-kasus-kekerasan-seksual-dengan-vonis-hukuman-kebiri-ada-yang-perkosa-15?page=all>.

Dengan adanya peristiwa kejadian dalam penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dan begitu banyak anak menjadi korban predator anak menurut penjabaran di atas peneliti tertarik mengutip judul **Analisis Hukum terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2020**

**A. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan kasim atau hukuman kebiri di Indonesia dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan PP/70/2020 terkait Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Penempatan Alat Pendekripsi Elektronik, Penyembuhan dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Terhadap Anak?
2. Bagaimanakah Presfektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukuman kebiri terhadap predator kekerasan seksual anak berdasarkan PP/70/2020 terkait Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Penempatan Alat Pendekripsi Elektronik, Penyembuhan dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak?

**B. Tujuan Observasi**

1. Agar mengetahui penerapan hukum kebiri kimia di Indonesia terhadap tindak pidana predator seksual anak berdasarkan PP/70/2020 terkait Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Penempatan Alat Pendekripsi Elektronik, Penyembuhan dan Pengumuman Identitas Pelaku Predator Kekerasan Anak.
2. Untuk mengetahui Presfektif Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kasim bagi pelaku predator seksual anak sesuai pada PP/70/2020 terkait Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Penempatan Alat Pendekripsi Elektronik, Penyembuhan dan Pengumuman Identitas Pelaku Predator Kekerasan Anak.

**C. Manfaat Penelitian**

**a. Manfaat Teoritis**

Efek dalam observasi ini ialah bertambahnya pemahaman terhadap pengetahuan terutama yang berhubungan dengan hukuman kasim atau kebiri terhadap predator anak.

**b. Manfaat Praktisi**

1. Manfaat terhadap khayalak umum

Untuk mengetahui tata peraturan hukuman kebiri dan pelaksanaan hukum tersebut terhadap predator seksual anak.

2. Manfaat terhadap intuisi

Agar observasi ini dijadikan pembelajaran serta acuan yang bermanfaat bagi mahasiswa/mahasiswi yang tertarik dengan Analisa Hukum tersebut

## **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi**

### **a. Kerangka Teori**

Asal mula Teori berasal dari Bahasa Latin “*theoria*” berarti “perenungan”<sup>7</sup>. Teori ini menjelaskan proses pada produk, kegiatan bahkan merupakan suatu sistem.<sup>8</sup>

Pada Kamus Bahasa Indonesia, hukum ialah suatu aturan yang mengikat secara sah, yang disahkan instansi pemerintah, seperti perundang-undangan, ataupun aturan yang berlaku pada masyarakat. Agar aturan dimasyarakat menjadi teratur, berfokus pada suatu kejadian tertentu, keputusan yang sudah disahkan pejabat yang memimpin persidangan (vonis).<sup>9</sup>

Pendapat Satjito Rahardjo, perlindungan hukum yaitu cara perlindungan suatu hukum dalam pribadi seseorang dengan cara menentukan kekuasaan hak tersebut dalam tindakan rangka kepentingannya itu.<sup>10</sup>

Keamanan hukum tidak berpengaruh pada gender ataupun ras. Negara Indonesia wajib memberikan keamanan terhadap warganya. Oleh karenanya untuk mencapai kesejahteraan bersama keamanan hukum atau perlindungan tersebut harus mendapatkan kesaksian (pengakuan) dan perlindungan HAM dari Negara.<sup>11</sup>

### **a. Kerangka Konsepsi**

1. Kebiri atau kasim merupakan suntikan senyawa kimia kepada predator kekerasan seksual maupun pengancaman secara paksa terhadap anak untuk melakukan hubungan seksual, dan dapat mimicu objek dari tindakan tersebut, mengakibatkan kecacatan fisik, kehilangan akal, penyakit yang diakibatkan virus seksual, alat vital tidak dapat berreproduksi, korban sampai meninggal dunia, menurunkan libido, dan diserai pemulihannya.<sup>12</sup>
2. Pelaku ialah insan yang menjalankan aksi kejahatan, yang berarti berbuat dengan sengaja atau tidak sengaja.<sup>13</sup>

---

<sup>7</sup> H.R Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Theori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditman, Bandung, 2004, hal. 21.

<sup>8</sup> Salim HS, Perkembangan Teori dalam ilmu hukum, jakarta : Rajawali Pers, 2012, halaman 1

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991), halaman 595

<sup>10</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hal.10.

<sup>11</sup> Pasal 1 (2) , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang, Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekripsi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasaan Seksual Terhadap Anak

<sup>12</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996, halaman 115

3. Pelaku Predator Anak adalah seseorang yang melakukan tindakan asusila terhadap anak dibawah umur yang didalamnya terdapat kekerasan bahkan pengancaman untuk melakukan tindakan asusila dengannya atau orang lain hingga melakukan tipuan karena kepolosan anak, atau membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan perlakuan tersebut.<sup>14</sup>
4. Anak adalah suatu insan yang belum cukup umur atau dibawah delapan belas tahun, dan tergolong yang berada dikandungan.<sup>15</sup>
5. Pidana Pokok merupakan penetapan hukuman oleh hakim untuk seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan.<sup>16</sup>
6. Seksualitas merupakan kegiatan tidak senonoh dengan menggunakan bagian tubuh secara kasat mata atau tidak kasat mata.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 1 (3) , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang, Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekripsi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasaan Seksual Terhadap Anak

<sup>15</sup> Pasal 1 (1) , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang, Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekripsi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasaan Seksual Terhadap Anak

<sup>16</sup> Pengantar Ilmu Hukum, Subandi AL Marsuadi, S.H., M.H., Hal.146-154

<sup>17</sup> <http://www.iac.or.id> diakses tanggal 12 Mei 2022 pukul 09.26 wib